



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, register nomor 101/Pdt.G/2015/PA Jnp. Tanggal 20 Mei 2015, pada pokoknya penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1424 Hijriah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/3/XII/2003, tertanggal 2 Desember 2003.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 11 tahun, dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan tiga tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat pencemburu
 - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
 - Tergugat ringan tangan kepada penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2014 disebabkan tergugat memukul dan mempermalukan penggugat di depan umum ketika penggugat pulang dari mencari nafkah di Sampit akhirnya penggugat marah kepada tergugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sekalipun penggugat dan tergugat masih satu tempat tinggal.
5. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat lebih memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]).
 3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat damai dan kembali rukun membina rumah tangganya, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Juli 2015 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban, selanjutnya tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini Nomor 101/Pdt.G/2015/PA Jnp. tanggal 8 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2003 di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 11 tahun dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis namun sejak usia perkawinan berjalan tiga tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pencemburu.
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat juga disebabkan karena tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada penggugat tapi cuma satu kali memukul.
- Bahwa benar tergugat mengatai penggugat pada saat tinggal bersama di Kabupaten Sampit namun tergugat tidak memukul penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan hingga sekarang.

Bahwa terhadap jawaban lisan tergugat, penggugat mengemukakan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat memukul penggugat saat berada di Kabupaten Sampit bersama tergugat.

Bahwa oleh karena terhadap replik penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan duplik, meskipun tergugat telah diberikan kesempatan yang sama, maka majelis hakim menyatakan mengenai jawab menjawab perkara ini telah selesai.

Bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan pada persidangan yang lalu sebagaimana berita acara sidang tanggal 8 Juli 2015 dan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2015/PA Jnp. tanggal 29 Juli 2015 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/3/XII/2003, tanggal 2 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P).

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti (P), tergugat tidak mengajukan bantahan mengenai isi dan maksud alat bukti yang diajukan penggugat.

Bahwa selain bukti (P) tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena satu Desa dengan saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 11 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak usia perkawinannya berjalan tiga tahun rumah tangganya sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan tergugat sendiri kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat suka marah kepada penggugat dan jika tergugat marah tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena sepupu satu kali dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 11 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak usia perkawinannya berjalan tiga tahun rumah tangganya sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan tergugat sendiri kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat suka marah kepada penggugat dan jika tergugat marah tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat tidak keberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan dengan cara memanggil tergugat secara resmi dan patut namun tidak hadir.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I, untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Juli 2015 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pencemburu, tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, tergugat juga ringan tangan kepada penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan September 2014 tergugat memukul dan mempermalukan penggugat di depan umum ketika penggugat pulang dari mencari nafkah di Sampit akhirnya penggugat marah kepada tergugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan dan tidak saling mempedulikan lagi. Pernah diusahakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali namun tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga seperti itu penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil penggugat kecuali mengenai pemukulan tergugat kepada penggugat saat tinggal di Kabupaten Sampit.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian parah, dan telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara dibidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, para pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/3/XII/2003 tanggal 2 Desember 2003, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2003, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan penggugat, sehingga secara formal dan materiil bukti P tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Demikian pula di persidangan tergugat tidak memberikan bantahannya mengenai isi dan maksud alat bukti tersebut, oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang dewasa telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah telah memberi kesaksian terhadap pokok masalah perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisis keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasannya untuk bercerai dengan tergugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut telah dewasa dan keduanya adalah keluarga atau orang dekat dengan penggugat, telah didengar keterangannya dibawah sumpah, kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat, kedua saksi juga mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah dan pencemburu, tergugat sering memukul penggugat, pengetahuan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan yang diperoleh dari penggugat sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa meskipun alasan perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tidak dilihat langsung oleh kedua saksi penggugat tetapi hanya disampaikan oleh tergugat akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama kurang lebih satu tahun lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, kedua saksi tersebut telah mengetahui sendiri dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini yang merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian cukup alasan dan menyatakan dali-dalil penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah acara jawab menjawab, sehingga tergugat tidak dapat didengar keterangannya lagi pada persidangan selanjutnya, oleh karena itu tergugat dapat dianggap bahwa dirinya tidak sanggup membuktikan dail-dalil bantahannya.

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan penggugat, menurut Majelis Hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 11 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan tergugat sebagai kepala keluarga dapat mendampingi penggugat dan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan menafkahi keluarganya, sedangkan tergugat malah bersikap kasar bahkan memukul penggugat. Dengan sikap tergugat yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, penggugat tidak tahan bahkan lebih memilih untuk berpisah dari pada tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tetap berlangsung tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas perihal kedua belah pihak telah hidup berpisah dan saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah merukunkan penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat, maupun anak keturunannya.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقاً

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضراراً

Artinya: *Tidak boleh membuat kemudlaratan dan membalas kemudlaratan.*

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jeneponto, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian yang telah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 451.000,00- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriah oleh kami Dra.HANIAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, FADILAH, S.Ag. dan IDRIS, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. MUNAWARAH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

FADILAH, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra. HANIAH, M.H.

Hakim Anggota

ttd

IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. MUNAWARAH

Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00,-
- Panggilan	: Rp 360.000,00,-
- Redaksi	: Rp 5.000,00,-
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp 451.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)